



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima RSUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
11. Penanggung Utang kepada RSUD, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Piutang pada RSUD Rokan Hulu merupakan piutang Daerah.
- (2) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa atau pemberian pelayanan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (3) Piutang RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama RSUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang timbul di luar kegiatan utama RSUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang

Pasal 3

- (1) Direktur mempertimbangkan keuangan RSUD dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada RSUD atau sehubungan dengan mekanisme penanggung biaya pelayanan mengharuskan timbulnya piutang.
- (3) RSUD tidak dapat memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyatanya tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam memberikan piutang, RSUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Direktur membuat pedoman pengelolaan piutang.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang; dan
 - d. pelaporan piutang.

Pasal 5

- (1) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang RSUD.
- (3) Dalam hal piutang RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dilampiri bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Yang Tidak Berhasil Ditagih

Pasal 6

- (1) Piutang RSUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh Direktur RSUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari PUPN.
- (5) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penghapusan Bersyarat

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (3) Piutang RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Direktur RSUD, Dewan Pengawas, dan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat atau surat penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT; dan
 - c. terhadap Piutang yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Direktur melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (6) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif para penanggung hutang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Paragraf 3
Penghapusan Mutlak

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara mutlak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang.
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal Piutang RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas Piutang RSUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
 - b. telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang RSUD dari PUPN; dan
 - c. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari penyerah piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 9

Dalam hal Bupati belum membentuk Dewan Pengawas, maka kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh PPKD.

Paragraf 4

**Penghapusan Piutang Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara**

Pasal 10

- (1) Piutang RSUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan koreksi oleh Direktur dengan persetujuan PPKD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Piutang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), piutang atau data piutang tidak akurat yang antara lain disebabkan kesalahan catat atau kesalahan input, kesalahan penetapan, kesalahan hitung, dan/atau tidak didukung dengan bukti yang valid.

- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Pejabat Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Piutang dan ditandatangani oleh Pejabat Keuangan, Direktur, dan PPKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP









Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 37 dan Pasal 38 yang mengatur mengenai pengelolaan piutang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MatriK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS /	


Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


MUHAMMAD ZAKI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI ROKAN HULU,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 18